

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK TERHADAP
ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Dani Ramdani
Nim : 20150610198
Fakultas /Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Konsentrasi /Bagian : Hukum Keperdataan Dagang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

NASKAH PUBLIKASI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK TERHADAP
ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

Diajukan Oleh :

Nama : Dani Ramdani

Nim : 20150610198

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Danang Wahyu M. S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409.153.022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702.153.028

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

Dani Ramdani

Mahasiswa Pogram Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email : Dramdani615@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan sebagai suatu badan hukum berbentuk usaha yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji tentang tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif.

Dalam penelitian ini, perusahaan induk sebagai pemegang saham dari anak perusahaan pada perusahaan kelompok, di mana dalam prinsip hukum perseroan, perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri. Sehingga sesuai dengan prinsip tersebut, perusahaan induk tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri kegiatan pada anak perusahaan kecuali hanya sebatas mengawasi pada setiap kegiatan sebagai pemegang saham ataupun yang diatur dalam Anggaran Dasar, dalam hal anak perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan induk mempunyai tanggung jawab terhadap anak perusahaan sebesar kepemilikan saham yang dimiliki. Namun, perusahaan induk dapat bertanggung jawab lebih apabila prinsip dalam perseroan terpenuhi.

Kata Kunci : Perusahaan, Kelompok, Kepailitan.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perusahaan kelompok merupakan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pengelolaan usaha perusahaan melalui perusahaan kelompok dianggap lebih memberikan keuntungan dibandingkan perusahaan tunggal. Banyak faktor yang menjadi awal terbentuknya perusahaan kelompok, salah satunya bertujuan untuk peningkatan suatu kinerja perusahaan dan menciptakan suatu nilai pasar dari perusahaan kelompok tersebut serta dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.¹

Holding Company atau perusahaan induk, merupakan perusahaan sentral di mana mempunyai tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih pada perusahaan lain. Untuk mengatur satu atau lebih pada perusahaan lain tersebut, biasanya satu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda,² misalnya ada anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, dan lain-lain. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Garner, yaitu Holding Company adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial. Dalam suatu perusahaan grup, perusahaan induk dalam melakukan pengendalian anak perusahaan harus mempunyai

¹ <http://www.google.com/amp/s/fajartriatmojo.wordpress.com/2017/02/13/perusahaan-induk-dan-anak-perusahaan/amp/> (diakses pada 27 november 2018, pukul 15.00)

² Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal : 86.

saham 25 % atau lebih dari saham anak perusahaan yang dikeluarkan agar dapat mengontrol jalannya perusahaan, sehingga dapat mengusulkan RUPS mengenai susunan pimpinan atau pengurusan perseroan dan kebijakan yang dianggap penting dalam suatu perusahaan.³

Indonesia belum mempunyai pengaturan tentang perusahaan grup, namun Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini sesuai dengan peruntukan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar dari hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.⁴

Dalam hal ini, hukum perseroan yaitu UU PT tidaklah memberikan pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup ataupun kelompok. Namun, UU PT memberikan suatu legitimasi terhadap perseroan dalam memperoleh dan melakukan perbuatan hukum terhadap suatu pendirian perseroan yang lain, memperoleh dan memiliki saham dalam perusahaan lain. Selain itu, UU PT memberikan pengakuan untuk melakukan pengambilalihan saham yang kemudian dalam perusahaan grup bisa di konstruksikan adanya keterkaitan

³ Pasal 1 angka 4 *Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan..* Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003

⁴ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di inndonesia.* Jakarta, Erlangga, Hal : 3

antara perusahaan induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham induk pada anak perusahaan.⁵

Tanggung jawab hukum perusahaan induk dalam perusahaan grup merupakan permasalahan utama hukum perusahaan grup,⁶ tidak adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam perusahaan grup di Indonesia, menyebabkan suatu pembebanan tanggung jawab dalam relasi perusahaan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup apabila menggunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Karena seperti yang sudah jabarkan diatas, bahwa dalam Perseroan Terbatas perusahaan induk dan anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri. Artinya, perusahaan induk dan anak perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum sendiri.

Selanjutnya, pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri berimplikasi kepada berlakunya suatu prinsip hukum yang terdapat pada Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikenal adanya prinsip *limited liability*, di mana perusahaan induk memperoleh prinsip ini terhadap ketidakmampuan anak perusahaan dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan

⁵ Ibid.

⁶ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga. Hal : 8

anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan dalam melaksanakan instruksi dari perusahaan induk.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pula dikenal adanya prinsip *piercing the corporate veil*, prinsip ini merupakan upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan. Dalam prinsip ini, mengatur bahwa tanggung jawab hukum dari perusahaan induk tidaklah benar benar terbatas. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa, hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, ataupun kerugian pada perseroan.

Selain itu, kepailitan yang terjadi pada anak perusahaan tidak hanya disebabkan oleh pemegang saham saja, namun bisa juga disebabkan oleh Direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar”. Oleh karena itu, jika mengacu kepada Pasal tersebut Direksi bisa saja melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan perseroan tersebut pailit. Dalam hal kepailitan terjadi yang disebabkan dan dapat

⁷ Sulistiowati 2010, Op. Cit. Hal 8

dibuktikan bahwa direksi yang menyebabkan pailit, maka Direksi dapat bertanggung jawab terhadap kepailitan yang terjadi.

Peran perusahaan induk sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam kesatuan ekonomi, dapat menjadi alasan keberadaan hapusnya *limited liability*. Hapusnya *limited liability* perusahaan induk terhadap ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga apabila terbukti perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata hanya menjalankan intruksi dari perusahaan induk⁸. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya prinsip ini apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan anak yang dinyatakan pailit ?

⁸ Sulistiowati, 2010, *Op.Cit.* Hal : 11

⁹ Memori Penjelasan. Pasal 3 ayat (2) UU 40 Tahun 2007

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Artinya Penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Sumber Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Hal. 28

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
 - 3) Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan. Antara lain meliputi :
- 1) Buku-buku mengenai Perusahaan
 - 2) Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas
 - 3) Buku-buku mengenai Kepailitan
 - 4) Jurnal-jurnal mengenai perusahaan
 - 5) Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian
- Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini diambil ditempat perpustakaan.
- e. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
- 1) Studi Pustaka : yaitu penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan atau bahan non

hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.¹¹

2) Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku ataupun hasil penelitian tentang ini seperti jurnal perseroan, jurnal kepilitan suatu perusahaan dan lainnya yang diperoleh dalam studi kepustakaan untuk digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

f. Teknin Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas hukum, serta doktrin dari para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yang diatur di Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.

Pengesahan status badan hukum pada Perseroan Terbatas memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk menyandang status badan hukum

¹¹ *Ibid.* hal. 160

mandiri, segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kerja sama perseroan itu dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang saham, karyawan, maupun Direksi, sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan itu sendiri. Ini merupakan prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang saham dan Direksi, sehingga pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan.¹²

Anak perusahaan sebagai suatu badan hukum mandiri, mempunyai kewenangan dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal ini Kreditor untuk memperoleh kredit guna kepentingan suatu perusahaan. Misalnya, pembuatan perjanjian pinjaman dengan pihak perusahaan Investasi. Mengingat suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri, maka akibat hukum dari segala yang ditimbulkan atas perjanjian anak perusahaan dengan pihak ketiga, merupakan tanggung jawab anak perusahaan itu sendiri. Perusahaan induk, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menyelesaikan pinjaman yang dilakukan anak perusahaan.

Selanjutnya, perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga, tidak sekaligus mengikat perusahaan induk untuk ikut campur dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ada pada anak perusahaan. Jika anak perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yaitu

¹² Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga. Hal : 96

Kreditor, maka hak dan kewajiban ini tidak otomatis menjadi hak dan kewajiban perusahaan induk. Walaupun dalam hal ini perusahaan kelompok merupakan satu kesatuan dari sudut ekonomi, namun secara yuridis, hak dan kewajiban dari suatu perseroan tidak dapat menjadi hak dan kewajiban dari perseroan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan induk tidak dapat bertanggung jawab terhadap pelunasan utang yang dilakukan anak perusahaan terhadap pihak ketiga yaitu Kreditor, karena masing-masing perusahaan yang termasuk dalam perusahaan kelompok merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, jika perusahaan induk terbukti melakukan ikut campur dalam hal manajemen atau keuangan terhadap perikatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh anak perusahaan, maka perusahaan induk bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan.

Prinsip bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian sesuai saham yang dimiliki, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (1) Dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selanjutnya, prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip *limited liability* yang dimiliki pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk tidaklah berlaku mutlak. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dapat bertanggung jawab melebihi batas yang ditentukan atas perbuatan hukum yang

dilakukan oleh anak perusahaan. Begitu juga tanggung jawab hukum pemegang saham tidaklah benar-benar terbatas.

Pengabaian kemandirian yuridis terhadap badan hukum mandiri dan/atau tanggung jawab terbatas pemegang saham inilah dikenal dengan *Piercing of the corporate veil*, yaitu penyingkapan tabir perseroan. Di mana pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas utang perseroan sebagai wujud pengecualian atas berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum mandiri dan/atau *limited liability*. Doktrin ini merupakan pengecualian dari prinsip hukum yang mengabaikan pemisahan antara pemegang saham dan perseroan terhadap tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan yang seolah-olah dilakukan oleh pemegang saham sendiri.¹³

Walaupun pada dasarnya teori *Piercing the corporate veil* selalu muncul terhadap perseroan tunggal, teori ini juga muncul dalam hal perusahaan dalam grup usaha. Dalam ilmu hukum, dikenal apa yang disebut dengan “Doktrin Instrumental” (*instrumentality doctrine*). Menurut doktrin tersebut, teori *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan juga pemegang saham (Perusahaan Holding) ikut bertanggung jawab secara hukum.¹⁴

Tanggung jawab perusahaan induk dalam suatu perusahaan kelompok, dapat terjadi sehingga dapat diberlakukan *piercing the corporate veil* terhadap

¹³ Ibid. Hal 97

¹⁴ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonsia*. Citra Aditya Bakti. Hal 12

Holding Company atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.¹⁵ Antara lain:

1. Adanya keadaan nyata yang menyesatkan.

Apabila terdapat keadaan nyata dimana menyesatkan yang tentunya berhubungan dengan perusahaan Holding terhadap anak perusahaan, sekalipun anak perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka ada kemungkinan Holding harus bertanggung jawab berdasarkan *Piercing the corporate veil*. Di mana keadaan nyata yang menyesatkan adalah suatu ketidaktegasan antara kegiatan yang dilakukan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.

2. Terjadinya ketidakadilan akibat penipuan.

Apabila ketidakadilan akibat penipuan disini yang dilakukan oleh anak perusahaan sehingga menguntungkan holding, maka seharusnya holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut yang tentunya jika ketidakadilan itu membuat tanggung jawab melebihi saham maka dapat berlaku *Piercing the corporate veil*.

3. Terdapatnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Apabila terbukti tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas dalam hal ini terjadi Transfer keuntungan yang

¹⁵ Munir Fuady, 2014, *ibid.* hal, 7

diperoleh anak perusahaan terhadap induk perusahaan atau kepada pihak lainnya.

Seperti yang sudah dijlaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya doktrin instrumental maka Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diterapkan. Perusahaan induk sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, dapat bertanggung jawab terhadap tindakan anak perusahaannya jika ketentuan yang dimaksud pada Pasal tersebut terpenuhi. yaitu:

1. Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Dalam hal ini pemegang saham mengabaikan proses formalitas pembentukan badan hukum dan tidak bersungguh-sungguh mendirikan suatu perseroan terbatas, serta tidak menghendaki pertanggung jawaban terbatas yang dapat diperoleh ketika mendapatkan pengesahan dari Menkumham.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal ini, pemegang saham pada perusahaan induk dapat dibuktikan telah menikmati keuntungan yang dihasilkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Artinya, pemegang saham menghendaki perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi yang kemudian pemegang saham berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan.

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Perlu diketahui, bahwa siapa yang telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka bertanggung jawab atas kerugian yang di derita tersebut. Perseroan Terbatas dalam hal ini tidak mempunyai kehendak, dan dalam hal ini kehendak yang dilakukan perseroan adalah kehendak pemegang saham.

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

2. Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), telah dilampaui dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.

Dengan demikian, jika unsur-unsur yang terdapat di Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6) terlaksana. Maka, Doktrin *piercing the corporate veil* tersebut dapat berlaku terhadap perusahaan induk dalam tindakan anak perusahaan.

Selain itu, bentuk tanggung jawab Holding company menurut Munir Fuady, dalam tindakan hukum anak perusahaan adalah berbentuk ganti rugi setelah melebihi saham yang disetorkan oleh Holding kepada anak Perusahaan. Tentunya berdasarkan atau dilihat dari segi kesalahan baik secara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, bukan karena Forje Mayour. Di mana dalam hal ini, saat terjadi kerugian dapat diduga, maka ganti rugi dapat di eksekusi dalam memenuhi kewajiban terhadap tindakan hukum perusahaan.¹⁶

¹⁶ Munir Fuady. 2017. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Bandung Citra Aditya Bakti. Hal. 140

Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.

Tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit, dilandasi oleh dua prinsip penting. Pertama, prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang diberikan dan dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*). Kedua, prinsip yang mewajibkan untuk menjaga jangan sampai tindakan yang dilakukannya merugikan pihak lain (*duty of care*). Dengan kata lain, prinsip ini adalah prinsip kehati-hatian yang dipercayakan kepada Direksi atas kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pada prinsipnya, *Fiduciary duty* yang melekat pada Direksi tidak bisa diterapkan kepada Direksi perusahaan induk karena dalam hal ini kepailitan yang terjadi merupakan kepailitan yang dialami oleh anak perusahaan. Namun perlu diingat, bahwa adanya hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam kepemilikan saham, memberikan kewenangan kepada perusahaan induk dalam menempatkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk merangkap jabatan pengurusan perseroan. Di mana dalam hal ini adanya keterikatan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang ditimbulkan oleh rangkap jabatan Direksi pada induk dan anak perusahaan, merupakan dasar pertanggung jawaban jika dapat dibuktikan bahwa Direksi melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada anak perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, kedua prinsip ini merupakan tuntutan terhadap Direksi agar bertindak secara hati-hati dengan disertai itikad baik dan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perseroan. *Fiduciary Duty* merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jabatan Direksi dan para pejabat dari suatu perseroan. Asas ini melekat demi hukum walaupun ditentukan oleh Undang-Undang ataupun tidak sekalipun. Asas ini timbul ketika suatu Direksi atau pejabat perseroan secara sah diangkat menurut Undang-Undang ataupun melalui RUPS yang apabila dilanggar maka sudah pasti memberikan konsekuensi hukum.

Prinsip pertanggung jawaban Direksi yang akan dijelaskan merupakan prinsip yang dibebankan kepada seorang Direksi perusahaan induk, sesuai dengan prinsip tanggung jawab Direksi pada umumnya. Pada dasarnya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi di pandang sebagai suatu perbuatan perseoran terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Sehingga, perseroan dalam hal ini perusahaan induklah yang bertanggung jawab terhadap perseroan itu sendiri yang di representasikan oleh Direksi. Namun, dalam keadaan tertentu Direksi dapat juga dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dalam hal kepailitan yang terjadi pada anak perusahaan.

Lebih lanjut mengenai suatu tanggung jawab Direksi dari suatu perseroan telah diatur di UU PT, dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 104 ini, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), yaitu “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan”.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa untuk mengetahui terjadinya pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi yang mengakibatkan dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang maka, dapat dibuktikan bahwa Direksi :

- 1) Tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1)).
- 2) Tidak melakukan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2)).
- 3) Tidak melaksanakan Kewajiban atau melanggar larangan dan melampaui sebagaimana ditentukan dalam UU PT, Anggaran Dasar, RUPS (Pasal 98 ayat (3)).
- 4) Melakukan transaksi atas nama perseroan yang terdapat benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi Direksi (Pasal 99 ayat (1)).
- 5) Mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % dari jumlah kekayaan bersih perseroan (Pasal 102 ayat (1)).

E. KESIMPULAN

Dari analisis pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan terhadap penelitian yang penulis lakukan, adapun kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada :

1. Tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu :
 - a. Terlaksananya ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Tanggung Jawab hukum yang dilakukan oleh Holding Company terjadi karena adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak perusahaan baik secara melawan hukum atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pihak lain dalam hal ini adalah Kreditor.
2. Tanggung jawab Direksi perusahaan induk (Holding company) terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu :
 - a. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut". Namun jika Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, maka Direksi tidak dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

b. Dalam hal pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi yang mengakibatkan dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang. Maka, dapat dibuktikan bahwa Direksi:

- 1) Tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tidak melakukan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dan melampaui sebagaimana ditentukan dalam UU PT, Anggaran Dasar, dan RUPS.
- 4) Melakukan transaksi atas nama perseroan yang terdapat benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi Direksi.
- 5) Mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % dari jumlah kekayaan bersih perseroan.

c. Adanya Fiduciary Duty, yaitu kewajiban dari Direksi dan para pejabat perseroan baik yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang perseroan, maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan secara tegas oleh Undang-Undang, tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban Direksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Anisah Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- Asyhadie Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Asyhadie Zaeni, Budi Sutrisno. 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*.
- Budiarto Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady Munir. 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir. 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir, 2014, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti Hal.
- Fuady Munir. 2017. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer. Bandung Citra Aditya Bakti*
- Harahap Yahya, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika
- .
- Kansil, Christine S.T Kansil. 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Kansil, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*
- Lontho A Rudi. dkk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sadi Is Muhamad, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kenacana.
- Saliman, Abdul R. dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & contoh Kasus*. Jakarta, Kencana.
- Sembiring, Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi Cetakan Ke-3. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Subhan Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*. Jakarta, Kencana.
- Sukanto dan Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Sjahdeini Sutan Remy. 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta, Kencana.
- Situmorang M Victor dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 *tentang perseroan terbatas*.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Jurnal

- Adi Nugroho Setiarso, Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 UU 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 3, Maret 2013.
- Asep Suryadi, Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 26 Nomor 1, Februari 2012.
- Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3, November 2015.
- Hasbullah F Sjawie, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6 Nomor 1, 2017
- Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, Rahmad Hendra, Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 2, April –Juni 2014.
- Joni Emirzon, Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Volume 4 Nomor 8, Desember 2006.
- P. Purbandari, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2014.
- Siti Anisah, Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum Edisi Khusus* Volume 16 Nomor 30, Oktober 2009.
- Siti Hapsah Isfardiyana, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty, *Padjadjaran Journal Of Law*, Volume 2 Nomor 1, 2015.
- Ridwan Khairandy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang dimilikinya, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 Nomor 1, Januari 2013.